

Analisis Historis Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat

Mulyono Jamal

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
mulyonojamal@unida.gontor.ac.id

Triono Nugroho

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
triononugroho17@gmail.com

Roqi Muttaqi

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
madina34760@gmail.com

Yusuf Al Manaanu*

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
yusuf.almanaanu@unida.gontor.ac.id
Koresponden*

Diterima : 2023-06-22

Direvisi : 2023-08-15

Disetujui : 2023-10-13

Abstract

Umar bin Abdul Aziz (717 AD) is a caliph who should be remembered in history, especially in the management of zakat. During his leadership, zakat management underwent a very impressive reform. All types of assets owned by the people must be subject to zakat. The system and management of zakat were handled very professionally at that time. The types of assets and assets that are subject to zakat are becoming increasingly diverse. Umar bin Abdul Aziz was the first person obliged to issue zakat from assets from business income or service results, including salaries, honoraria, income from various professions, and various other mustafad malls. So, during his sovereignty, very abundant zakat funds were stored in Baitul Mal. Even the amil zakat officers find it difficult to find the poor who will be given zakat. Several factors influenced the success of zakat management and management during the time of Umar ibn Abdul Aziz. First, there is mutual awareness and maximum empowerment of Baitul Mal. Second, the responsibility of a leader is supported by the awareness of the people in creating solidarity, welfare, and empowerment among the people. Third, awareness of muzakki (zakat

payers) who are relatively capable materially and have high loyalty for the benefit of the people.

Keywords: *Caliph Umar bin Abdul Aziz, Zakat, Baitul Mal*

PENDAHULUAN

Khalifah Umar nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Laqabnya adalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-'Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqah, Abu Hafs Al-Qurasyi Al-Umawi Al-Madani.¹ Beliau dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Ummu Asim dan seorang ayah bernama Abdul Aziz di Halwan salah satu kampung di Mesir tahun 63 H.² Beliau tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan ayahnya (Abdul Aziz) sebagai Gubernur Mesir (65-85 H) di Madinah al-Munawwarah.³ Beliau menjadi seorang pemuda cerdas dengan menyelesaikan pendidikan dalam bahasa Arab dan menghafalkan al-Qur'an serta Hadis di bawah pengajaran Salih bin Kaisardan beberapa tabi'in seperti Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.⁴

Sebelum memegang kekhalifahan Dinasti Umayyah, Umar Bin Abdul Aziz dipercaya memegang jabatan sebagai Gubernur Madinah pada tahun 87 H. Beliau menjabat sebagai Gubernur Madinah pada masa kekhalifahan al-Walid bin Abdul Malik. Pengangkatan Umar Bin Abdul Aziz sebagai Gubernur Madinah membuktikan bahwa khalifah al-Walid ingin menebarkan keadilan diantara warga kota Madinah.⁵ Umar Bin Abdul Aziz menyandang sebagai Gubernur Madinah selama 6 tahun (87-93 H) dan selama itu pula masyarakat Madinah telah merasakan keadilan dan kebijakan yang dilakukan oleh Umar Bin Abdul Aziz.

Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, beliau diangkat sebagai penasehat dan perdana menteri ketika di istana maupun di perjalanan. Umar Bin Abdul Aziz memberikan pengaruh besar pada kepemimpinan

¹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam an-Nubala'* (Beirut: Mu'assasa ar-Risalah, 1981), 114; Ali Muhammad As-Sallabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru Dari Bani Umayyah*, Terj. Shoufau Qolbi (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), 11.

² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 55.

³ Abdussyafi Muhammad Abdul Latif et al., *Bangkit Dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018), 214.

⁴ Muhammad Mojum, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Terj. Wiyanto Suud Dan Khairul Imam (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), 176.

⁵ Latif et al., *Bangkit Dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, 215.

khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dalam mengeluarkan sejumlah keputusan yang sangat bagus. Diantaranya, pemecatan semua pegawai bawahan Hajjaj bin Yusuf dan sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Makkah Khalid al-Qusari dan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan.⁶ Hal itu dilakukannya karena para pejabat tersebut berbuat zalim kepada rakyat. Setelah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur Madinah dan Perdana Menteri pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, pada tahun 99 H/717 M beliau diangkat sebagai khalifah Dinasti Umayyah setelah mendapatkan wasiat dari khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik mengenai pengangkatan dirinya sebagai seorang khalifah.

Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah pada masa Bani Umayyah walupun bukan keturunan khalifah sebelumnya, yakni Sulaiman bin Abdul Malik, tapi ia ditunjuk untuk meneruskan takhtanya. Kendati hanya memerintah sekitar tiga tahun, yakni pada tahun 717 M hingga 720 M, Umar dikenang sebagai pemimpin yang tegas, bijak, populis, dan disiplin. Beliau tak segan untuk memecat pejabatnya yang terbukti berlaku korup. Ketika memerintah, Umar sangat memerhatikan pengelolaan dan pengembangan sistem zakat. Hal ini dilakukan semata-mata agar rakyatnya yang mampu mencukupi finansial dan kebutuhannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan, yaitu penelitian dengan fokus kajian dan analisis terhadap bahan-bahan dari buku, jurnal, catatan manuskrip dan sebagainya⁷. Pendekatan yang dipakai berupa pendekatan studi tokoh, yaitu kajian secara sistematis terhadap gagasan dan pemikiran seorang tokoh secara keseluruhan maupun sebagian. Lebih lanjut, pendekatan ini juga meneliti tentang kehidupan seorang tokoh dan hubungannya dengan umat serta pengaruh dalam pemikiran dan idenya⁸. Fokus penelitian adalah kebijakan zakat yang diterapkan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

⁶ Ali Muhammad As-Sallabi, *Perjalanan Hidup Khalifah Yang Agung Umar Bin Abdul Aziz Ulama & Pemimpin Yang Adil*, Terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2012), 48.

⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 76.

⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 25.

PEMBAHASAN

Konsep Zakat

Zakat adalah ibadah yang menjadi ketetapan Allah berkaitan dengan harta benda, di samping shadaqah dan infaq. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, maka harus diarahkan dengan baik guna kepentingan bersama jika telah memenuhi syarat zakat maka dituntut untuk menunaikannya⁹. Zakat dalam istilah Bahasa merupakan masdar dari zakka, barakah (keberkahan), thoharoh (kesucian), nama' (kesuburan), dan berarti juga tazkiyah tathier (mensucikan)¹⁰. Menurut syara' menggunakan dua arti ini. Harta yang dikeluarkan berupa zakat, pertama karena zakat merupakan suatu yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua adalah zakat merupakan suatu pensucian jiwa dari kekikiran dan dosa¹¹. Mengenai ta'rif zakat Qardhawi lebih condong pada pendapat Al-Wahidi, bahwa kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh sehingga bisa dikatakan tanaman itu zakka, artinya tumbuh, dan setiap sesuatu yang tumbuh akan bertambah. Disebut "zakat" artinya bertambah, bila sesuatu tumbuh dengan sempurna berarti bersih¹².

Dengan kesimpulan, zakat secara etimologis berarti Shodaqoh, kesucian, berkembang serta membersihkan dari dosa-dosa dan kekejian.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيتهم بها

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka¹³.

Zakat dalam istilah fiqh¹⁴, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada orang-orang yang berhak, sehingga harta yang

⁹ Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 323.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 5; Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al Fikr, 1990), 537.

¹¹ Hasbi Asshiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Mu'assasa ar-Risalah, 1991), 37.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Madinah: Thaba'at Al Mush-Haf Asya-Syarif, 1991), 297.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran Al-Qur'an, 1989), 156.

dikeluarkan menjadi tambah banyak, lebih berarti, dan lebih melindungi dari kebinasaan.

Menurut Ibnu Qosim zakat adalah

الزكاة اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص

Artinya: Zakat adalah sebuah nama atau sebutan terhadap harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu ¹⁵.

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى الى الفقراء. وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة و تزكية النفس .

Artinya : Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu Hak Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, dan bersih jiwa ¹⁶.

Konsep Zakat dalam Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Dan Pengertiannya

Umar Bin Abdul Aziz memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan visinya tersebut. Pertama, berkaitan dengan zakat, Umar mengaturnya sedemikian rupa agar seluruh rakyat dapat menikmatinya. Akhirnya, ia pun membagi beberapa kategori penyaluran zakat, antara lain zakat untuk orang sakit, kaum difabel, dan dhuafa. Ia juga memerintahkan agar zakat diberikan pula kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit utang. Untuk menyiasati terhimpunnya kebutuhan anggaran zakat tersebut, Umar menghemat seluruh pendapatan atau kas negara. Hal ini dilakukan dengan cara tidak menerapkan gaji 'selangit' bagi seluruh pejabat yang dipimpinya.

Kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya. Sebab, sebelum Umar menjadi khalifah, para pejabat negara atau istana, diperkenankan untuk mengambil harta atau kekayaan negara langsung ke baitul mal untuk kepentingan pribadi beserta keluarganya. Tak pelak, kebijakan tersebut membuat gerah kaum feodal yang didominasi oleh

¹⁵ Ibrahim Marbawi, *Hasyiyah Al-Bajuri* (Jakarta: Dar Al-Ihya, n.d.), 260.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, 5.

golongan Bani Umayyah dan kerabat-kerabatnya. Apalagi, Umar juga sangat jeli dan ketat dalam memperhatikan dan mengawasi para pejabatnya agar tidak melakukan korupsi.

Situasi dan relasi sosial relatif mengalami perubahan pada masa pemerintahan khalifah Umar Bin Abdul Aziz, ketenaran khalifah Umar Bin Abdul Aziz tidak semata-mata karena kesalehannya¹⁷, melainkan karena kebijakannya yang melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Diantara kebijakan khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam menjalankan kekhalifahannya antara lain:

1. Langkah awal khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam menjalankan kebijakannya, yaitu dengan cara mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan penyerahan seluruh kekayaan diri dan keluarganya kepada kaum muslimin melalui bait al-mal, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang ada di Yamamah, Mukaedes, Jabal al-Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin berlian pemberian khalifah Walid bin Abdul Malik¹⁸. Khalifah Umar II juga menolak kemewahan sarana yang diberikan oleh negara kepadanya seperti pengawal berkuda, kendaraan kekhalifahan, dan sarana lainnya yang berbau kemewahan¹⁹.
2. Memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara sebelumnya dengan cara memecat para pejabat yang zalim dan menggantinya dengan pejabat yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Bani Umayyah. Hal itu dilakukan karena pada pemerintahan sebelumnya tidak ada keadilan dalam menjalankan setiap kebijakan pemerintah. Para pejabat memimpin sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak mempertimbangan kesejahteraan dari rakyat²⁰. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz memerintahkan kepada pejabat negara untuk memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam memberikan hak serta kewajiban terhadap orang Arab dan non Arab²¹.

¹⁷ Philip K. Hitti, *History of The Arabs Terj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), 292.

¹⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2020), 102.

¹⁹ Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, 54.

²⁰ Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 175.

²¹ M Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskarya, 2012), 125.

3. Membelanjakan seluruh harta kekayaan bait al-mal di Irak untuk membayar ganti rugi orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa Dinasti Umayyah sebelumnya²². Khalifah Umar Bin Abdul Aziz berusaha membersihkan bait al-mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya²³. Selain itu juga, khalifah Umar Bin Abdul Aziz mengembalikan semua tanah rakyat yang dirampas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan kemudian menyita tanah-tanah milik negara yang selama ini diambil alih oleh khalifah sebelumnya menjadi milik pribadi²⁴.

Kebijakan khalifah Umar Bin Abdul Aziz ini, mendapatkan sambutan positif darisemua lapisan masyarakat. Karena itu masa kepemimpinannya yang singkat membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Dinasti Umayyah. Setelah sebelumnya citra kepemimpinan Dinasti Umayyah menurun drastis dengan kebijakan para khalifah sebelum khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz memerintah dan menetapkan kebijakan dengan keadilan dan kebenaran sehingga tujuan dari kebijakan pemerintah yang mana untuk mensejahterakan masyarakat teralisasi dengan baik.

Disebutkan dalam kitab Fiqhu Zakat bahwa Umar Bin Abdul Aziz paada masa pemerintahannya beliau mengambil zakat dari athooat, mazhalim dan yang lainnya²⁵. Dan mazhalim adalah harta yang diambil dari para penguasa-penguasa zhalim yang mengambil hak rakyat dengan cara tidak haq ketika memimpin pada era-era sebelumnya. Dan athooat adalah upah atau gaji tetap bagi para pasukan-pasukan perang Islam dari baitul mal dan siapapun yang termasuk dalam golongan mereka.

Fenomena Praktik

Sedangkan konsep kebijakan fiskal khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam konteks saat ini adalah sebagai berikut:

²² Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, 103.

²³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 114.

²⁴ Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, 176.

²⁵ Qardhawi, *Fiqh Zakat*, 340.

1. Desentralisasi dan dekonsentrasi sistem pengelolaan zakat. Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang meliputi daerahnya. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelola potensi dana zakat yang dimiliki dan didistribusikan sesuai dengan kadar yang ditentukan dari masing-masing daerah kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq)
2. Subsidi silang, daerah yang mengalami surplus dalam neraca keuangannya diharuskan memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam keuangan. Dengan seperti itu, jumlah daerah yang defisit akan dengan mudah diminimalisir
3. Mendokumentasikan dan pengadministrasian sistem pengelolaan zakat baik itu terkait pengelolaan, pembayaran dan distribusi. Selain itu, lembaga terkait melaporkan hasil dana yang dikumpulkan baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan setiap kebijakannya khalifah Umar bin Abdul Aziz bersifat melindungi dan menerapkan sistem keadilan. Begitupula dalam hal kebijakan fiskal. Adapun keberhasilan khalifah fiskal Umar diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Jizyah

Khalifah Umar menghapuskan pungutan jizyah kepada setiap yang masuk Islam (Mu'allaf) Khalifah Umar menetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kebijakan ini dikeluarkan karena masyarakat Kristen khususnya Bani Najran merasakan beban sangat berat dalam hal pajak. karena kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang miskin. Selain itu, Khalifah Umar II hanya membebaskan jizyah kepada orang-orang nonMuslim, sebagai perlindungan dari penguasa Islam. Sedangkan untuk kharaj (pajak tanah) tidak harus membayarnya.

Perbaikan dalam sistem pemungutan dana jizyah yang dilakukan oleh Khalifah Umar II memberikan dampak positif, banyaknya orang yang masuk Islam karena kepercayaan kepada para pemimpin mereka

2. Mereformasi Manajemen Zakat

Manajemen zakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah dengan cara melakukan konsep otonomi daerah, yaitu setiap daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengelola potensi dana zakat yang dihimpun. Selain itu, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengaplikasikan konsep subsidi silang, yaitu daerah yang surplus dalam neraca keuangannya, diwajibkan memberikan dana tersebut pada daerah yang mengalami defisit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Ahmad, Syamsuddin Muhammad bin. *Siyar A'lam an-Nubala'*. Beirut: Mu'assasa ar-Risalah, 1981.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1990.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2020.
- As-Sallabi, Ali Muhammad. *Perjalanan Hidup Khalifah Yang Agung Umar Bin Abdul Aziz Ulama & Pemimpin Yang Adil*, Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- . *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru Dari Bani Umayyah*, Terj. Shoufau Qolbi. Jakarta: Al-Kautsar, 2010.
- Asshiddiqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*,. Madinah: Thaba'at Al Mush-Haf Asya-Syarif, 1991.
- Firdaus. *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs* Terj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi

- Slamet Riyadi*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Karim, M Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskarya, 2012.
- Latif, Abdussyafi Muhammad Abdul, Masturi Irham, Malik Supar, and Fedrian Hasmand. *Bangkit Dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018.
- Marbawi, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri*. Jakarta: Dar Al-Ihya, n.d.
- Mojlum, Muhammad. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, Terj. Wiyanto Suud Dan Khairul Imam*. Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Mu'assasa ar-Risalah, 1991.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 3*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Shihab, Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran Al-Qur'an, 1989.